



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Kabere, tanggal lahir 21 Mei 1975 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 20 Desember 1976 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 02 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/50/II/2012, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Balikpapan tanggal 02 Februari 2012;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu bertempat di Kecamatan XXX, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun bertempat di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan XXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dirumah kontrakan bertempat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun lebih hingga bulan Februari 2020;

3. Bahwa selama bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. Kibby Shidqia binti Hasan;

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena;

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dalam keluarga;

b. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



6. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, kecuali komunikasi persoalan anak;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Balikpapan, Nomor 079/50/II/2012 Tanggal 02 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan;
- o Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dalam keluarga dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



yang telah berlangsung selama 6 bulan hingga sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan;

o Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dalam keluarga dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 bulan hingga sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dalam keluarga dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dalam keluarga dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2020/PA.Ek